



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.G/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH xxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, tetapi sekarang berdomisili di gampong xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Mate le, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 118/03/XI/2012 tanggal 02 November 2012

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di Gampong xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Kontrakan selama lebih kurang 8 (delapan) tahun yang beralamat di Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Fairuz Satar bin Taufit, jenis kelamin Laki-laki, umur 9 tahun;
 - 2) Muhammad Kinan Khadafi bin Taufit, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Fairuz Satar bin Taufit, umur 9 (sembilan) tahun tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat sedangkan Muhammad Kinan Khadafi bin Taufik, umur 2 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 8 (delapan) tahun saja karena sejak Pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
 - 2) Tergugat sering emosi dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2022 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang emosi terus menerus;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak tanggal 10 September 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fairuz Satar bin Taufit, umur 9 tahun dan Muhammad Kinan Khadafi bin Taufit, umur 2 tahun tersebut saat ini masih kecil dan masih dibawah umur serta masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim menetapkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan / hak asuh anak)
12. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan nomor surat: 400/119/2022 dan mohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;
15. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;
16. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. menetapkan biaya perkara kepada DIPA Predeo Mahkamah Syari'ah Blangpdie Tahun Anggaran 2022;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Reni Dian Sari S.HI., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 174/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 2 November 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 November 2022, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya nomor 174/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 3 Oktober 2022, dengan alasan sudah berdamai tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai di bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, kemudian berdasarkan laporan mediator Hakim tanggal 16 November 2022 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, atas dasar perdamaian tersebut maka Penggugat di persidangan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut sebelum tahapan jawaban Tergugat di persidangan sehingga tidak harus didengar persetujuan Tergugat untuk itu. Terhadap hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor (174/Pdt.G/2022/MS.Bpd) dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpdie Tahun Anggaran 2022.

Demikian diputuskankan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 174/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 24 Oktober 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 60.000,00

(enam puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)